

Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili)

Bhilal Ramadan^{1*}, Muhammad Shohib²

¹Pendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

²Pendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

* bramadhan637@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili tentang konsep islam moderat dan implementasinya pada perkembangan pendidikan islam di dunia terlebih di indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library study). Pengumpulan data menggunakan tinjauan studi dokumen, sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis isi dan sejarah. Ada enam tahapan dalam metode untuk menganalisis isi yaitu: mengkomparasikan, menentukan sampel, mencatat, mengeksplor, menyimpulkan secara obyektif, menarasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah uji validitas terkait keabsahan data yang di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi islam moderat menurut syekh Wahbah Az Zuhaili adalah; Pertama, pendekatan moderat dalam hukum islam (fiqh). Kedua, toleransi terhadap perbedaan. Ketiga, penekanan pada keadilan sosial. keempat, kesederhanaan dalam beragama. Kelima, menjaga keutuhan ummat. Adapun pendidikan islam yang di cetuskan oleh Syekh Wahbah Az Zuhaili termuat dalam beberapa nilai. Diantaranya adalah; Pertama, integrasi ilmu agama dan pengetahuan umum. Kedua, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ketiga, pembentukan akhlaq mulia. Keempat, toleransi terhadap keberagaman. Kelima, keadilan sosial serta kreatif dan mandiri.

Kata kunci : Islam Moderat; Pendidikan Islam; Syekh Wahbah Az Zuhaili.

Abstract

The research uses a qualitative approach with a library research method. Data collection is done through document review, while data analysis involves content analysis and historical analysis techniques. The content analysis method consists of six stages: comparison, sample selection, recording, exploration, drawing objective conclusions, and narration. A validity test is then conducted to ensure the accuracy and reliability of the data. The research findings show that Sheikh Wahbah Az-Zuhaili's concept of moderate Islam includes: first, a moderate approach to Islamic law (fiqh); second, tolerance for differences; third, an emphasis on social justice; fourth, simplicity in religion; and fifth, maintaining the integrity of the ummah (community). The Islamic education he advocates is based on key values, including: first, the integration of religious and general knowledge; second, a balance between this world and the hereafter; third, the cultivation of noble character; fourth, tolerance for diversity; and fifth, social justice, creativity, and independence.

Keywords: Moderate Islam; Islamic Education; Syekh Wahbah Az Zuhaili.

I. PENDAHULUAN

Rekonstruksi pendidikan Islam merujuk pada upaya untuk merevisi, memperbarui, dan mengembangkan sistem pendidikan Islam agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Di tengah perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang pesat, pemikir-pemikir Islam kontemporer merasa perlu untuk menggagas pemikiran-pemikiran baru dalam bidang pendidikan. Hal ini penting agar pendidikan Islam tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang (Dozan et al., 2023). Pendidikan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas dari sekadar transfer pengetahuan akademis. Ia bertujuan membentuk individu yang sadar dan bijak akan peranannya sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, pendidikan Islam juga menekankan pentingnya peran manusia sebagai khalifah di bumi, yang berarti sebagai pengelola dan pemelihara alam semesta dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan, sesuai dengan ajaran agama (Solichin, 2018).

Akhir-akhir ini agama Islam dihadapkan pada dua tantangan besar : Pertama, tantangan yang dihadapi Islam berasal dari kelompok-kelompok yang mengadopsi pendekatan ekstrem dalam menafsirkan ajaran agama. Kelompok ini cenderung menafsirkan teks-teks agama secara harfiah, tanpa memperhatikan konteks sosial dan historis yang melingkupinya. Pemahaman yang sempit ini seringkali berujung pada sikap intoleran terhadap perbedaan pandangan, bahkan kadang-kadang mendorong mereka untuk menggunakan kekerasan sebagai cara untuk memaksakan pandangan mereka. Kedua, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam adalah adanya kelompok yang kurang serius dalam menjalankan ajaran agama. Mereka sering kali menunjukkan ketidakjelasan dalam memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip Islam, sehingga tampak tidak terarah dalam kehidupan beragama (Nur Adnan Saputra et al., 2021).

Fenomena meningkatnya tindakan intoleran dan ekstremisme yang mengklaim sebagai bagian dari ajaran Islam menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Kelompok-kelompok ini seringkali menafsirkan ajaran agama secara sempit dan radikal, lalu menerapkan pandangan mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang moderat dan penuh kedamaian (Fauzi, 2018). Dalam ajaran Islam, ideologi radikal atau *ghuluw* yang berarti sikap berlebih-lebihan dalam memahami atau mengamalkan ajaran agama dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi dan toleransi yang diajarkan oleh Islam. Pemikiran ekstrem yang berusaha memaksakan satu pandangan tertentu seringkali mengabaikan kemajemukan dalam masyarakat, yang justru demikian menjadi kekuatan Indonesia. Sikap intoleran dan radikal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antar umat beragama dan merusak harmoni kerukunan sosial serta keberagaman budaya yang telah lama menjadi karakter bangsa Indonesia (Fahmi et al., 2021).

Tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama, khususnya melalui aksi ledakan bom, telah menjadi masalah besar dalam dua dekade terakhir di Indonesia. Sejumlah peristiwa tragis yang merenggut banyak nyawa dan menimbulkan kerusakan besar ini dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem yang menyalahartikan ajaran agama mereka untuk membenarkan kekerasan (Heriyudanta, 2023). Public Virtue Research

Institute mencatat sembilan insiden besar yang mencatatkan Indonesia dalam sejarah aksi terorisme, dimulai dari Bom Bali I pada 2002 hingga peristiwa-peristiwa terbaru seperti Bom Surabaya dan Sidoarjo pada 2018. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap kedamaian dan keharmonisan, serta perlunya upaya bersama untuk melawan radikalisasi dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama (Destrianjasari et al., 2022)

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan peserta didik. Namun, di sisi lain, pendidikan juga dapat menjadi medan yang rentan terhadap masuknya ideologi radikal, terutama jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kebhinekaan. Infiltrasi paham radikalisme ini bisa terjadi melalui materi pelajaran, interaksi antara siswa dan pengajar, atau bahkan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak terkontrol (Hanifatulloh, 2021). Pada Agustus 2021, Tim PKM Riset UPI menemukan bahwa 44 dari 100 siswa SMA di Kota Bandung terindikasi paham radikalisme. Penelitian dengan metode mixed methods menunjukkan 35% siswa terindikasi radikal secara agama, dengan rincian: 16% berkarakter radikal ISIS dan Al-Qaeda, 15% terkait gerakan garis keras, 4% berideologi radikal, dan 2% terlibat radikalisasi kriminal bersenjata. Propaganda media sosial dan pengaruh pembelajaran di sekolah serta lingkungan sekitar menjadi faktor utama penyebab terjadinya perkara tersebut (Suryadi, 2022).

Pendidikan Islam moderat dianggap sebagai salah satu solusi efektif untuk mencegah dan mengatasi terorisme, dengan cara memperkenalkan pemahaman Islam yang lebih inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Melalui pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip moderasi, diharapkan dapat memutus siklus radikalisasi yang sering terjadi di kalangan generasi muda. Namun, tantangan utama adalah pada individu yang telah terpapar ajaran ekstremis, karena mereka cenderung memiliki pemikiran dan hati yang tertutup terhadap ide-ide yang bertentangan dengan doktrin yang telah mereka terima. Mereka sudah terlanjur terikat oleh pandangan sempit yang sering kali menyebabkan mereka menolak segala bentuk ajakan untuk kembali ke pemahaman agama yang lebih moderat (S. Maisaroh, 2023).

Untuk menanggulangi radikalisasi, salah satu solusi yang paling efektif adalah melalui pendidikan Islam moderat yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan pemahaman yang lebih luas terhadap ajaran Islam. Salah satu tokoh yang memiliki pemikiran moderat dan relevansi besar dalam konteks ini adalah Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Sebagai seorang ulama' kontemporer, beliau menekankan pentingnya ijtihad dalam menghadapi persoalan hukum Islam serta mengedepankan nilai maslahat dalam pemikiran keagamaan dan kebangsaan. Pemikirannya dapat dijadikan acuan dalam membentuk pendidikan Islam yang moderat dan toleran, yang sangat relevan dengan tantangan zaman sekarang (Dianti, 2017).

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai ulama yang memiliki pandangan moderat dan terbuka terhadap berbagai madzhab dalam Islam. Beliau tidak terikat pada satu madzhab tertentu, tetapi lebih mengedepankan prinsip-prinsip ijtihad dan

mengakomodasi pendapat dari berbagai madzhab yang dianggap sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Hal ini tercermin dalam karya-karyanya yang luas, seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang mengulas fikih Islam beserta dalil-dalilnya, *Tafsir al-Munir* yang merupakan tafsir kontemporer dengan pendekatan yang lebih kontekstual, serta *Wasatiyyat al-Islam wa Samahatuhu* yang mengajarkan tentang Islam yang moderat dan toleran (Saumantri, 2022).

Demikian, tulisan ini berfokus pada kajian pemikiran Islam moderat menurut Wahbah al-Zuhayli, yang dikenal sebagai ulama kontemporer dari Suriah dengan pendekatan moderat dalam memahami ajaran Islam. Melalui dakwah dan karya-karyanya, pemikiran beliau telah mempengaruhi banyak kalangan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dalam membentuk pemahaman Islam yang lebih inklusif dan toleran. Melalui upaya-upaya ini, beliau berperan besar dalam melawan ekstremisme dan radikalisme yang sering kali mengatasnamakan agama. Sebagai seorang intelektual dan ulama yang moderat, Wahbah al-Zuhayli menawarkan alternatif yang lebih damai dan inklusif dalam memahami Islam, yang sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks sosial-politik yang berkembang saat ini (Dianti, 2017).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rencana untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research), penelitian dengan menggunakan dokumentasi data-data dan informasi yang bersumber dari karya tulis kepustakaan baik berupa buku, naskah, catatan dan materi pustaka lainnya (Harahap et al., 2024). Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai pemahaman konsep islam moderat dan implementasinya terhadap pendidikan islam pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili, seorang ulama' kontemporer dan intelektual yang berasal dari timur tengah tepatnya di syiria.

Sumber data rujukan yang dijadikan asas penelitian dalam studi pustaka terbagi atas data primer dan data sekunder (Hasibuan et al., 2022). Adapun data primer di ambil dari kitab *fiqh islam wa adillatuhu*, kitab *tafsir al munir*, dan *wasatiyyatul islam wa samahatuhu*. Sedangkan data sekunder di ambil dari literetur kitab, artikel penelitian dan jurnal ilmiah dan buku-buku yang mengkaji tentang pandangan serta pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili. Metode library research (kepustakaan) adalah metode yang sudah sangat masyhur yang digunakan para peneliti karena kepustakaan hampir secara eksklusif digunakan untuk pengambilan dan pengumpulan data, jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan deskriptif kualitatif, penelitian kepustakaan, atau penelitian non-reaktif karena informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data sepenuhnya teoretis dan dapat ditemukan di perpustakaan. Dengan metode ini penulis akan mengkaji secara mendalam, seksama dan kompeherensif agar mendapatkan kesimpulan yang maksimal (Nur Adnan Saputra et al., 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Syekh Wahbah Az Zuhaili

Syekh Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang ulama besar, pakar hukum Islam (fiqh), dan cendekiawan terkemuka asal Suriah. Lahir pada tahun 1932 di kota Daraa, Suriah, beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mendalami, mengajar, dan menulis mengenai berbagai aspek hukum Islam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikenal secara luas berkat karya-karyanya yang mendalam dan komprehensif dalam bidang fiqh, yang tidak hanya berkontribusi pada kajian ilmiah Islam, tetapi juga memberikan pengaruh besar pada pemikiran Islam modern (Hariyanto et al., 2021).

Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama dan cendekiawan hukum Islam terkemuka asal Suriah yang menempuh pendidikan di Universitas al-Azhar, Kairo, serta Universitas Damaskus, di mana ia mendalami fiqh, usul fiqh, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Beliau dikenal karena karya-karyanya yang luas dan mendalam, terutama dalam bidang fiqh Islam, dengan salah satu karya monumental adalah *"Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu"*, yang mengkaji fiqh dari perspektif berbagai mazhab besar. Az-Zuhaili juga mengajarkan ilmu fiqh di beberapa universitas terkemuka dan aktif dalam diskusi internasional mengenai hukum Islam kontemporer. Kontribusinya mencakup pemikiran-pemikiran moderat yang berupaya menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan politik dunia modern dengan tetap berlandaskan ajaran Islam. Sebagai seorang ilmuwan dan pendidik, beliau berperan penting dalam memperkenalkan pendekatan baru dalam hukum Islam, serta menjadi rujukan penting dalam kajian fiqh hingga akhir hayatnya pada tahun 2015 (Robiansyah et al., 2022).

Az-Zuhaili meninggal pada tahun 2015, meninggalkan warisan intelektual yang signifikan. Sebagai seorang ahli fiqh, beliau tidak hanya menelurkan teori-teori hukum, tetapi juga memformulasikan solusi bagi berbagai persoalan kontemporer dalam masyarakat Muslim. Kontribusinya meliputi karya-karya yang mengintegrasikan berbagai mazhab dalam Islam, serta penulisan yang mengedepankan pendekatan yang moderat dan rasional terhadap isu-isu hukum, sosial, dan politik (Dianti, 2017).

Sebagai seorang cendekiawan, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikenal karena peranannya yang sangat penting dalam memperkenalkan pemikiran Islam yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam ajaran Islam. Beliau memiliki kemampuan luar biasa untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam dengan kebutuhan kontemporer, sehingga menghasilkan pemikiran yang relevan dan aplikatif di tengah perubahan zaman. Meskipun tetap setia pada tradisi, terutama dalam hal menjaga prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama terdahulu, Syekh Az-Zuhaili berusaha memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel dan rasional terhadap berbagai isu modern, seperti hukum keluarga, hak-hak perempuan, dan ekonomi Islam. Pemikirannya mengedepankan prinsip moderasi yang berusaha menyeimbangkan antara kemodernan dan keaslian ajaran Islam, tanpa terjebak pada pemikiran yang kaku atau konservatif. Salah satu contoh nyata dari pemikirannya adalah ketika beliau mengusulkan solusi hukum Islam terhadap

tantangan-tantangan sosial dan politik yang muncul di dunia modern, misalnya terkait dengan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, serta pentingnya reformasi dalam hukum keluarga agar lebih mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan (Hariyanto et al., 2021)

Syekh Az-Zuhaili tidak hanya berfokus pada kajian klasik fiqh, tetapi juga berusaha menciptakan ruang untuk dialog antara tradisi dan modernitas, dengan menegaskan bahwa Islam dapat dan harus berkembang sesuai dengan konteks zaman, tanpa kehilangan esensi ajaran aslinya. Dengan cara ini, beliau berperan penting dalam memperkenalkan pemikiran Islam yang progresif yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia yang semakin terhubung dan berkembang dalam era globalisasi ini (Halim et al., 2023).

B. Konsep Islam Moderat

Istilah “moderat” sendiri secara etimologi berasal dari bahasa inggris kata sifat moderate yang berarti not extreme, limited; having reasonable limits (tidak keras, terbatas, memiliki ukuran yang diterima oleh akal) (Mugiyono, 2013). Kata “moderat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti selalu menghindari perilaku atau ungkapan yang ekstrem. Dengan kata lain, moderat cenderung memilih jalan tengah atau dimensi yang seimbang (Solichin, 2018).

Berikut adalah corak islam moderat menurut Syekh Wahbah Az Zuhaili:

1. Pendekatan moderat dalam hukum islam (fiqh)

Syekh Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa fiqh Islam seharusnya bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman dan konteks sosial yang berbeda-beda. Menurut beliau, hukum Islam tidak dapat dipahami secara kaku atau statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pandangannya, fiqh Islam harus diterapkan secara dinamis, dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berubah. Dengan demikian, hukum Islam harus relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks, baik dalam situasi lokal maupun global. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan keselarasan antara wahyu dan kenyataan kehidupan, di mana ajaran agama harus dapat memberi solusi terhadap permasalahan kontemporer (Wahid & Setiawan, 2019).

Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Syekh Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam wa adillatuhu* adalah perlunya ihtiyat (kehati-hatian) dalam menetapkan hukum. Beliau menegaskan bahwa pengambilan keputusan hukum harus dilakukan dengan teliti dan berhati-hati, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya sesuai dengan prinsip ajaran Islam, tetapi juga membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia. Az-Zuhaili menilai bahwa penerapan hukum yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dapat berisiko menciptakan kesalahpahaman, bahkan menimbulkan kekerasan atau intoleransi (S. Maisaroh, 2023).

2. Toleransi antar madzhab dan antar agama

Dalam pemikirannya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya toleransi antarmazhab dan antaragama dalam kehidupan umat Islam. Beliau mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kearifan dan kerukunan, yang mengajarkan umatnya untuk hidup dalam harmoni meskipun ada perbedaan pandangan, baik di dalam umat Islam itu sendiri maupun dengan umat agama lain (Az-Zuhaili, 2013). Salah satu pesan utama yang sering beliau sampaikan adalah agar umat Islam tidak terjebak dalam fanatisme mazhab yang sempit, yang bisa menyebabkan pertentangan dan perpecahan di kalangan sesama Muslim. Beliau mengajak umat untuk menerima keragaman pandangan dalam masalah fiqh, terutama dalam masalah-masalah *furu'* (cabang-cabang hukum) yang sering kali berbeda antarmazhab (Anwar et al., 2023).

Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah fiqh adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari ikhtilaf (perbedaan pendapat) yang sudah menjadi bagian dari tradisi intelektual Islam sejak zaman para sahabat dan generasi awal ulama. Oleh karena itu, menurut beliau, umat Islam tidak seharusnya terjebak dalam pertikaian tentang perbedaan ini, melainkan harus lebih mengutamakan persatuan dan toleransi antarmazhab. Dalam pandangannya, hal yang lebih penting adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat tersebut, serta tidak menganggap perbedaan sebagai penyebab perpecahan. Sebaliknya, perbedaan ini harus dilihat sebagai bagian dari kekayaan intelektual Islam yang dapat memperkaya pemahaman umat terhadap ajaran agama (Wahid & Setiawan, 2019).

Selain itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga mengajak umat Islam untuk berinteraksi secara positif dengan umat agama lain, dengan semangat dialog dan kerja sama dalam rangka menciptakan kedamaian dan keadilan sosial. Beliau menggarisbawahi bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya menghormati perbedaan di dalam internal umat Islam sendiri, tetapi juga untuk hidup berdampingan dengan umat dari agama lain.

2. Penekanan pada Keadilan Sosial

Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya tafsir *Al-Munir* menekankan bahwa Islam moderat harus mendorong umat untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi (Az-Zuhaili, 2013). Dalam pandangannya, keadilan sosial tidak hanya terkait dengan distribusi kekayaan, tetapi juga dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan hak bagi setiap orang. Beliau berpendapat bahwa Islam mengajarkan pentingnya penegakan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, yang melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Islam moderat harus mencakup upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu, terutama mereka yang terpinggirkan, dilindungi dan diberdayakan (Juwita & Mustafa, 2023).

Salah satu pokok pikiran utama yang sering disampaikan oleh Syekh Az-Zuhaili adalah pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak keluarga. Beliau menegaskan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk mengakses pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, Syekh Az-Zuhaili juga mengajak umat untuk memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia (Fadhli, 2023). Oleh karena itu, hubungan antarmanusia harus dibangun dengan saling menghormati, berlaku adil, dan berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Dengan demikian, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya fokus pada ibadah pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan hak-hak sesama.

3. Kesederhanaan dalam beragama

Salah satu karakteristik utama dari Islam moderat menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah kesederhanaan dalam beragama. Beliau menekankan bahwa Islam tidak mengajarkan ekstremisme dalam bentuk apapun, baik itu dalam hal ibadah, politik, ataupun dalam hal lainnya. Az-Zuhaili menganggap bahwa umat Islam harus menampilkan kehidupan agama yang seimbang, tidak berlebihan dalam hal ritual, dan tidak terjebak dalam bentuk ibadah yang hanya bersifat formalitas. Dalam pandangan beliau, inti dari ajaran Islam adalah keikhlasan, keadilan, dan kesederhanaan, yang mengarah pada kedamaian batin dan kesejahteraan sosial (Saumantri, 2022).

4. Menjaga keutuhan ummat

Salah satu ciri utama dari Islam moderat menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah pentingnya menjaga persatuan umat Islam di tengah keragaman yang ada. Beliau meyakini bahwa perbedaan yang muncul dalam masyarakat Muslim—baik dalam aspek ideologi, politik, maupun mazhab seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan sumber kekayaan intelektual dan sosial. Syekh Az-Zuhaili menekankan bahwa umat Islam harus mampu melihat perbedaan sebagai bagian dari keragaman yang sah dalam tradisi Islam, dan bukan sebagai ancaman terhadap kesatuan. Oleh karena itu, dalam pandangannya, sangat penting bagi umat Islam untuk menanggalkan sikap ekstrem dan fanatik yang justru dapat merusak harmoni sosial dan memperburuk hubungan antarsesama (Robiansyah et al., 2022).

Beliau mengajarkan bahwa untuk menjaga persatuan umat, Islam harus menjadi kekuatan yang menghargai perbedaan dan membangun solidaritas antarumat Islam, serta dengan umat agama lain. Syekh Az-Zuhaili mendorong umat untuk mengedepankan sikap saling menghormati, menghindari intoleransi, dan mempererat kerja sama dalam berbagai bidang, meskipun ada perbedaan dalam pandangan agama, politik, atau mazhab. Menurut beliau, Islam yang moderat adalah Islam yang membina kedamaian dan memperkuat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), dengan cara mengutamakan dialog dan pembelajaran bersama daripada saling menyalahkan atau berkonflik. Dalam hal ini, menjaga harmoni sosial di tengah keragaman adalah bagian dari tanggung jawab kolektif umat Islam dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan damai (Sukron, 2018).

C. Pendidikan Islam

Pendidikan islam menurut Syekh Wahbah Az Zuhaili adalah pendidikan yang menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi, mengedepankan nilai moral dan etika, serta membuka akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan harus menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam pandangan beliau, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk umat yang berilmu, bermoral tinggi, dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat (NASUHA, 2020).

Nabi Muhammad SAW diutus untuk menegakkan akhlak sebagai pemimpin dan pembawa wahyu Allah bagi umat manusia di akhir zaman. Beliau bersabda, "Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dalam tafsirnya mengenai surat Al-Baqarah ayat 30, Syekh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan tujuan pendidikan. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menjadikan khalifah di bumi," mereka bertanya, "Apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di bumi, sementara kami senantiasa bertasbih dan menyucikan-Mu?" Allah menjawab, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]) (Departemen Agama, 2011).

Dalam kitab tafsir *Al-Munir* beliau menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus mampu memberikan bekal yang memadai untuk menghadapi tantangan zaman, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, beliau mendorong pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama, namun juga mengakui pentingnya pendidikan di bidang ilmu pengetahuan umum dan teknologi (Az-Zuhaili, 2013). Syekh Az-Zuhaili berpendapat bahwa, seperti halnya dalam Al-Qur'an yang mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan, umat Islam harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan dasar-dasar ajaran agama. Dalam pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pendidikan Islam tidak hanya sekadar mengajarkan teori-teori agama, tetapi juga harus memperhatikan aspek karakter dan akhlak siswa. Menurutnya, pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai moral yang kuat, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kesetaraan. Beliau percaya bahwa karakter yang baik adalah pondasi penting dalam membentuk individu yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, selain memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan Islam juga harus menekankan pentingnya akhlak mulia yang diajarkan dalam ajaran Islam. Pendidikan yang baik menurut Syekh Az-Zuhaili adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu dan akhlak, sehingga seseorang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berperilaku baik dalam kehidupannya (Fasih, 2023).

Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan bahwa pendidikan Islam harus bersifat inklusif, memberikan kesempatan yang setara bagi semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau menganggap bahwa pendidikan adalah hak setiap individu, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam mengaksesnya (Halim et al., 2023). Dalam konteks ini, beliau sangat mendukung pemberian pendidikan kepada perempuan dan

masyarakat yang terpinggirkan. Pendidikan Islam menurut beliau harus dapat mengakomodasi berbagai lapisan masyarakat, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, Syekh Az-Zuhaili juga menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk umat yang beradab dan mampu menjawab tantangan global, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keadilan, kesetaraan, dan perdamaian (Muhammad Hasdin Has, 2014).

Adapun kurikulum pendidikan Islam menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi (Nur Fatimah Binti Zaidi, 2023). Beliau menganggap pendidikan Islam tidak hanya harus fokus pada ajaran agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti sains, teknologi, dan ekonomi. Selain itu, pendidikan juga harus mengintegrasikan pembelajaran tentang akhlak dan karakter, dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudi pekerti luhur. Syekh Az-Zuhaili juga menekankan pentingnya pendidikan inklusif, memberikan akses yang setara bagi semua golongan, termasuk perempuan, dan menekankan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan berkualitas (Fauzi, 2018).

Selain aspek akademik dan moral, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mendorong pendidikan yang dapat menciptakan kemandirian sosial dan ekonomi melalui pembelajaran tentang ekonomi Islam, bisnis halal, dan kewirausahaan. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang mendorong ijtihad dan penafsiran kontekstual terhadap ajaran Islam, sehingga para siswa dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, kurikulum yang beliau anjurkan bertujuan untuk menghasilkan individu yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

D. Implementasi Konsep Islam Moderat Terhadap Pendidikan Islam

Berdasarkan penjelasan tentang Islam moderat dan pendidikan Islam menurut perspektif Syekh Wahbah Az Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam moderat harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, pendidikan Islam moderat didasarkan pada lima konsep utama. Berikut adalah pembagian dari lima konsepnya, yaitu:

Pertama, integrasi ilmu agama dan pengetahuan umum. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, integrasi antara ilmu agama dan pengetahuan umum merupakan konsep penting dalam pendidikan Islam yang moderat. Beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam tidak boleh hanya terbatas pada pembelajaran agama saja, melainkan harus mencakup juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini bertujuan agar umat Islam tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pandangannya, ilmu agama dan ilmu duniawi bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi.

Kedua, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keduanya merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan umat Muslim. Beliau berpendapat bahwa Islam mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan duniawi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai akhirat. Dalam pandangannya, kehidupan dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling terkait dan saling mendukung. Manusia dihadapkan pada tugas untuk memenuhi kebutuhan dunia seperti pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial, tetapi hal itu tidak boleh mengabaikan tujuan utama kehidupan, yaitu mendapatkan keridhaan Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dengan demikian, pendidikan Islam menurut Syekh Az-Zuhaili harus mengajarkan umat untuk menyeimbangkan keduanya, yaitu dengan berusaha keras dalam urusan dunia sambil tetap menjaga akhlak mulia, ibadah, dan ketakwaan kepada Allah. Keseimbangan ini akan menghasilkan individu yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga meraih kebahagiaan di akhirat.

Ketiga, pembentukan akhlak mulia. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pembentukan akhlak mulia merupakan salah satu tujuan utama dalam pendidikan Islam yang tidak dapat dipisahkan dari pengajaran agama itu sendiri. Beliau menekankan bahwa pendidikan harus menanamkan nilai-nilai moralitas dan etika Islam yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim. Pembentukan akhlak mulia menurut Az-Zuhaili melibatkan pengajaran tentang kejujuran, tanggung jawab, sabar, adil, ramah, dan nilai-nilai positif lainnya yang menjadi bagian integral dari karakter seorang Muslim. Pendidikan Islam yang baik, dalam pandangannya, harus mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama umat manusia, maupun lingkungan sosial.

Keempat, toleransi terhadap keberagaman. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili merupakan prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan umat untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam hal agama, suku, maupun mazhab. Beliau menekankan pentingnya sikap terbuka dan dialog antarumat beragama, serta penerimaan terhadap perbedaan pandangan dalam kehidupan sosial. Dalam pandangannya, Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari takdir Ilahi yang harus dihormati, bukan dipertentangkan. Toleransi ini bukan hanya mencakup hubungan antarindividu, tetapi juga dalam kehidupan beragama, dengan mengutamakan keharmonisan, kerjasama, dan salimnya hubungan antar sesama, meskipun terdapat perbedaan keyakinan atau pandangan. Dengan demikian, toleransi menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang damai dan penuh rasa saling menghormati.

Kelima, keadilan sosial serta kreatif dan mandiri. Hal tersebut merupakan prinsip penting dalam Islam yang mengharuskan pemerataan hak dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Beliau menekankan bahwa pendidikan Islam harus mampu mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial, serta

memperjuangkan hak-hak individu, terutama yang terpinggirkan. Selain itu, Az-Zuhaili juga mendorong umat Islam untuk menjadi kreatif dan mandiri dalam menghadapi tantangan zaman.

IV. KESIMPULAN

Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjabarkan mengenai konsep Islam moderat dan penerapannya dalam pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Syekh Wahbah mengajukan lima prinsip utama dalam membangun pemahaman Islam yang moderat, yaitu: pendekatan fleksibel dalam hukum Islam, toleransi terhadap perbedaan, penekanan pada keadilan sosial, kesederhanaan dalam beragama, dan menjaga persatuan umat. Dalam pendidikan Islam, beliau menekankan integrasi ilmu agama dengan pengetahuan umum, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, pembentukan akhlak yang mulia, serta pentingnya toleransi dan keadilan sosial. Pendidikan Islam menurut Syekh Wahbah harus menciptakan individu yang tidak hanya cerdas dan berilmu, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Model pendidikan ini diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 117–134. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530>
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2013). *Tafsir Al-Munir : Gema Insani*.
- Departemen Agama, R. (2011). Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 4 Juz 10-12). In *Widya Cahaya, Jakarta*.
- Destrianjasari, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Pengertian, Teori Dan Konsep, Ruang Lingkup Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), 1748–1757. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i2.3304>
- Dianti, Y. (2017). Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Atas Q.S. Al-Baqarah [2]: 143. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Dozan, W., Karim, A., Agama, I., Nurul, I., Kediri, H., & Barat, L. (2023). Membangun Pendidikan Islam Berbasis Moderasi di Indonesia. *EL-HIKAM: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keagamaan*, 16(2), 170–185.
- Fadhli, A. (2023). KONSEP PERSATUAN UMAT PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian atas Term Ummah Wahidah dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili).
- Fahmi, M., Saefullah Azhari, Syaifuddin, & Muhammad Fladimir Herlambang. (2021). Konstruksi Pendidikan Islam Moderat Melalui Nalar “A Common Word” Waleed El-Ansary. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 33–46. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i1.4694>
- Fasih, A. R. (2023). Dasar-Dasar Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1), 1–8.
- Fauzi, A. (2018). Konstruksi Pendidikan Islam Berbasis Rahmatan Lil'alamin; Suatu Telaah Diskursif. *At-Ta'lim : Jurnal Pendidikan*, 4(2), 122–139. <https://doi.org/10.36835/attalim.v4i2.58>
- Halim, A., Sahrin, A., & Ardiansyah, F. (2023). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Beragama Perspektif Al-Quran: Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 256 Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. *Ahkam*, 2(4), 811–826. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2127>
- Hanifatulloh, B. A. A. Y. (2021). Moderasi Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan. *Tsamratul Fikri / Jurnal Studi Islam*, 14(2), 137. <https://doi.org/10.36667/tf.v14i2.529>
- Harahap, A., Rahayu, S., Harahap, H. S., Labuhanbatu, U., Prapat, R., & Asahan, U. (2024). *ALACRITY : Journal Of Education Volume 4 Issue 1 Februari 2024*

- <http://lppipublishing.com/index.php/alacrity> Eksistensi Pendidikan Pondok Pesantren Untuk Masyarakat Labuhanbatu. 4(1), 59–67.
- Hariyanto, D., Nur, I. A., & Manan, A. (2021). Pesan Pendidikan Moral Dalam Kisah Nabi Nuh Menurut Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Teknologi ...*, 10(2). <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK/article/view/15242%0Ahttps://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK/article/download/15242/4822>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Heriyudanta, M. (2023). Internalisasi Nilai-nilai Islam Moderat dalam Proses Pendidikan Islam di Indonesia. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 203–215. <https://doi.org/10.21154/maalim.v4i2.7250>
- Juwita, P., & Mustafa, I. (2023). Konsep Ummatan Wasatan dan Muqtasid Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab Tafsir Al-Munir). *Yasin*, 3(6), 1418–1433. <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i6.1847>
- Mugiyono. (2013). Peradapan Islam. *Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Islam Dalam Perspektif Sejarah*, 11. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/457/407>
- Muhammad Hasdin Has. (2014). Metodologi Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhailiy. *Al-Munzir*, 7(2), 41–57.
- NASUHA, T. (2020). *Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir*. [https://repository.uin-suska.ac.id/29635/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29635/1/TAUBAH NASUHA OK.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/29635/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29635/1/TAUBAH%20NASUHA%20OK.pdf)
- Nur Adnan Saputra, M., Nurul Mubin, M., Minhajul Abrori, A., & Handayani, R. (2021). Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(2), 282–296. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(2\).6109](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).6109)
- Nur Fatimah Binti Zaidi. (2023). *Telaah Ayat-Ayat Tentang Pendidikan Anak Dalam Mencegah Masalah Kerusakan Akhlak Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*. 147, 53.
- Robiansyah, D., Syah, B. L., Pasetyo, A. E., & Afandi, A. N. M. (2022). Excessive Lifestyle According To Al Munir Tafsir By Wahbah Az Zuhaili. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(1), 18–43. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1278>
- S. Maisaroh, Z. A. (2023). Kontribusi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Islam Moderat. In *International Conference on Humanity Education and Sosial*, 2(1), 11.
- Saumantri, T. (2022). Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 10(1), 135. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v10i1.10032>

- Solichin, M. M. (2018). Pendidikan Islam Moderat Dalam Bingkai Kearifan Lokal (Studi pada Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep Madura). *Jurnal MUDARRISUNA*, 8(1), 174–194.
- Sukron, M. (2018). Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(1), 261–274. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>
- Suryadi, R. A. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/tk.v20i1.43544>
- Wahid, A., & Setiawan, R. (2019). Efektifitas Pembelajaran Fiqh Kontemporer Menggunakan Aplikasi E-Book Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Perbedaan Hukum Islam Di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhali Merjosari Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal Mnemonic*, 2(1), 53–58. <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v2i1.52>